

Penggunaan E-Sistem Perpajakan dalam Meningkatkan Pemahaman Pelaku Pariwisata Menggunakan Teknik *Three Box Methode*

Agus Wahyudi*, Dea Arme Tiara Harahap, Ni Wayan Noviana Safitri,
Ni Made Dwita Ratnaningsih, Ludgardis Deliman, Hilarius Abut

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 05-03-2024

Direvisi : 25-03-2024

Disetujui : 30-03-2024

Kata Kunci:

E-Sistem Perpajakan,
Pelaku Pariwisata,
Teknik Three Box Methode

Abstrak

Penetapan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) pada tahun 2019 sebagai upaya dari pemerintah untuk mengoptimalkan potensi pariwisata dan tingkat pendapatan di wilayah tersebut. Semakin besar peningkatan tingkat pendapatan maka semakin besar tingkat redistribusi penerimaan sektor pajak. Penelitian ini **bertujuan** untuk menganalisis tingkat pemahaman pelaku pariwisata terkait penggunaan *e-sistem* perpajakan menganalisis tingkat pemahaman pelaku pariwisata terkait penggunaan *e-sistem* perpajakan yang terdiri dari *e-registration*, *e-filling*, *e-billing*, *e-form*. **Metode** yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data *three box method* dimana dalam penelitian ini peneliti mengkategorikan hasil penelitian kedalam tiga kategori yakni rendah, sedang, dan tinggi. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa tingkat pemahaman *e-sistem* perpajakan pada pelaku pariwisata di Labuan Bajo masuk dalam kategori tinggi baik penggunaan *e-registration*, *e-filling*, *e-billing*, maupun *e-form*. **Kesimpulan berdasarkan hasil** bahwa pelaku pariwisata mampu mengoperasikan dan memanfaatkan sistem elektronik yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik, dengan tingkat pemahaman yang tinggi, pelaku pariwisata di kawasan ini cenderung lebih siap untuk melaksanakan prosedur perpajakan secara tepat waktu dan akurat. **Implikasi penelitian** ini penggunaan sistem dapat mengurangi kesalahan administratif dan meningkatkan akurasi pelaporan pajak, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses verifikasi dan penerimaan pajak oleh otoritas pajak. Selain itu, kesiapan pelaku pariwisata untuk mematuhi prosedur perpajakan secara tepat waktu menunjukkan adanya potensi untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan dan terorganisir di sektor pariwisata, yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

* Penulis Korespondensi:

Agus Wahyudi
Tel: 081906989166

E-mail: aguswahyudi@poltekelbajo.ac.id

Hakcipta ©2024 Penulis.

Artikel ini diterbitkan di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Cara Sitasi:

Pratiwi, D. M., Bambang, B., & Mariadi, Y. (2023). Pengaruh Umur, Kompleksitas, dan Reputasi KAP Terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Auditor Independen dengan Analisis Statistik. *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 4(2), 1-10.

1. PENDAHULUAN

Penetapan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) pada tahun 2019 sebagai upaya dari pemerintah untuk mengoptimalkan potensi pariwisata dan pendapatan di wilayah tersebut dan sekitarnya. Labuan Bajo memiliki kekayaan alam yang menjadi daya tarik bagi wisatawan asing maupun lokal seperti pantai-pantai yang memiliki keindahan bawah laut yang sangat memanjakan mata dan juga tentunya habitat alami dari spesies komodo yang hanya terdapat di Indonesia dan tergolong ke dalam spesies kadal langka, hal ini memberikan dampak yang positif yaitu bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo (Alysia et al., 2022).

Labuan Bajo mengalami peningkatan kunjungan jumlah wisatawan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, jumlah kunjungan wisatawan hanya 326 orang. Tahun 2011-2012 meningkat menjadi 10.078 orang, dan pada tahun 2012-2013 meningkat menjadi 13.214 wisatawan, pada tahun 2014 menjadi 14.781 wisatawan. Hingga pada tahun 2019, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo berjumlah 256.171 wisatawan. Jumlah ini mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019, dan masih berlangsung hingga kini. Total jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami penurunan tajam, hingga 80 % berkurang, hanya terdapat 44.000 jumlah kunjungan wisatawan (Diwyartha & Prabawati, 2022).

Rata-rata jumlah kunjungan wisatawan di Labuan Bajo sebanyak 90.000 per tahun dengan 90 triliun perputaran jumlah uang yang beredar per tahunnya pada berbagai sektor yang ada. Adanya jumlah perputaran uang tersebut memberikan dampak pada peningkatan pendapatan pelaku pariwisata. Semakin besar peningkatan tingkat pendapatan maka semakin besar tingkat redistribusi penerimaan sektor pajak. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, diperlukan langkah-langkah strategis yang harus diimplementasikan melalui kebijakan pemerintah yang efektif dan tepat sasaran (Wayan & Ayuni, 2019).

Setiap tahun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak, melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di antaranya melalui reformasi perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan (modernisasi sistem administrasi perpajakan). Hal ini bertujuan agar potensi penerimaan pajak yang ada dapat dipungut secara optimal, menjunjung asas keadilan sosial, dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. (Daud & Musdalifah, 2019).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan atau e-sistem perpajakan masih kurang diketahui oleh masyarakat, langkah-langkah pendaftaran sebagai wajib pajak dapat dilakukan dengan cepat dan di mana saja dengan menggunakan sistem elektronik pajak (Fadhilatunisa & Della, 2021). Hal ini juga dirasakan oleh para pelaku pariwisata di Labuan Bajo, yang mengakibatkan tingkat pemahaman terhadap e-sistem perpajakan bervariasi. Pemahaman yang baik mengenai e-sistem perpajakan akan memengaruhi tingkat kepatuhan pelaku pariwisata di Labuan Bajo dalam membayar pajak. Adanya pemahaman terkait *e-sistem* maka akan mempengaruhi kepatuhan para pelaku pariwisata di Labuan Bajo untuk membayar pajak. Jika tingkat kepatuhan pajak tinggi, maka akan berdampak pada penerimaan pajak bagi negara. Adanya Modernisasi perpajakan

memberikan kemudahan bagi wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi, dan akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Terobosan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak ini dapat membantu masyarakat dalam pembayaran pajak secara *ontime* dan *realtime* (Wicaksari & Wulandari, 2021).

Penelitian sejenis diantaranya oleh Adhayati & Sulistyowati (2021) yang melakukan uji pengaruh penerapan sistem *e-filling* dan pemahaman masyarakat mengenai internet terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menggali terkait pemahamannya sistem modernisasi perpajakan baik dari *e-registration*, *e-filling*, *e-billing*, maupun *e-form* yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi.

Penelitian selanjutnya oleh Permata & Zahroh (2022) Penelitian bertujuan guna menguji pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Teknik penyebaran data secara menyebar link google form kepada responden. Analisis regresi linier berganda ditetapkan menjadi sarana untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak, sementara tarif pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya oleh Hapsari & Kholis (2020) Populasi penelitian ini adalah WPOP dan WP Badan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar dan jumlah sampel yang ditentukan sebanyak 60 responden. Metode analisis penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama.

Penelitian selanjutnya oleh Cahyani & Noviani (2019) tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *theory of planned behavior*. Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah *accidental sampling* dan teknis analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

Penelitian selanjutnya oleh Solekhah & Supriono (2018) dengan penelitian Pengaruh tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil uji t bahwa variabel pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ditolak. Wajib pajak masih belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan fiskus. Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surabaya Tegalsari.

Selanjutnya oleh Agustiniingsih, (2018) penelitiannya Pengaruh Penerapan *e-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kpp Pratama Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,454. Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien determinasi 0,444. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,621. Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $59.820 > 3,94$.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat **perbedaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya** yaitu penggunaan data *three box method* terkait penggunaan e-sistem perpajakan yang terdiri dari *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, *e-form*. Fenomena penelitian ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung dan tingginya perputaran uang yang beredar pertahun menjadi alasan untuk melakukan penelitian. Penelitian ini **bertujuan** untuk menganalisis tingkat pemahaman kepatuhan pajak para pelaku pariwisata di Labuan Bajo. **Keterbaruan** pada penelitian ini tidak hanya pada penggunaan metode dan sistem yang baru, tetapi juga pada fokus penelitian yang melibatkan pelaku-pelaku pariwisata yang tergabung dalam Asosiasi Pelaku Pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana pelaku pariwisata di Labuan Bajo untuk mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi perpajakan yang disediakan pemerintah, serta bagaimana hal ini berdampak pada kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi perpajakan di sektor pariwisata. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang efektivitas edukasi perpajakan yang diberikan kepada pelaku UMKM di sektor pariwisata, serta tantangan dan peluang yang ada dalam implementasi e-sistem perpajakan di daerah pariwisata yang sedang berkembang. Dengan fokus pada Labuan Bajo, yang merupakan destinasi pariwisata utama di Nusa Tenggara Timur, penelitian ini terfokus pada pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kondisi lokal, serta memberikan masukan bagi pengembangan sistem perpajakan berbasis teknologi di daerah-daerah wisata lainnya.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. **Metode kuantitatif** merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2016). **Penelitian ini dilakukan** di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. **Teknik pengumpulan data** dalam penelitian ini ialah melalui penyebaran kuesioner kepada responden, untuk mengukur kesesuaian pertanyaan dalam kuesioner, dilakukan **uji validitas dan reliabilitas**. Adapun responden dalam penelitian ini ialah pelaku pariwisata yang berada di Labuan Bajo dan telah menggunakan *e-filing* dalam pelaporan pajak. **Jenis data** yang digunakan

ialah data primer berupa hasil kuesioner. Kuesioner tersebut diukur dengan menggunakan **skala likert**. Kemudian jawaban responden dapat dikembangkan **dengan rumus** yang ditunjukkan pada Persamaan 1.

$$((F1 \times 1) + (F2 \times 2) + (F3 \times 4) + (F4 \times 4) + (F5 \times 5)) \tag{1}$$

Dimana F merupakan frekuensi jawaban responden. kemudian menentukan nilai indeks dengan cara nilai akumulasi indikator dibagi dengan jumlah skala yang digunakan. Terakhir, menggunakan kriteria nilai rentang yakni menggunakan *three box method* yang dibagi dalam tiga kategori yaitu nilai 10,00 – 40,00 adalah Rendah, nilai 40,01 – 70,00 adalah Sedang, dan nilai 70,01 – 100 adalah tinggi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini adalah berkaitan dengan e-sistem perpajakan, di mana pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi dalam mengoperasikan dan memanfaatkan sistem elektronik perpajakan yang disediakan pemerintah. Hal ini mencakup penggunaan *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan *e-form* dengan baik dan efektif.

3.1 Profil Responden

Penelitian ini dilakukan kepada 100 pelaku pariwisata yang berada di Labuan Bajo dan telah menggunakan *e-filing* dalam pelaporan pajak. Dari 100 kuesioner yang disebarkan sebanyak 89 kuesioner kembali dan dapat diolah. Adapun profil responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Berdasarkan Jenis Kelamin		
Laki-Laki	55	62%
Perempuan	34	38%
Total	89	100%
Berdasarkan Umur		
Generasi Z (11-26 Tahun)	31	35%
Generasi Milenial (27-42 Tahun)	57	64%
Generasi X (43-58 Tahun)	1	1%
Total	89	100%
Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
SMA/SMK/MA/Sederajat	30	34%
Diploma Satu	1	1%
Diploma Tiga	12	14%
Strata Satu	44	49%
Strata Dua	2	2%
Total	89	100%

Berdasarkan Tabel 1, diatas maka dapat dilihat bahwa mayoritas responden ialah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 62%, kemudian jika dilihat dari umur maka generasi milenial yang menjadi mayoritas responden yakni sebanyak 64%. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan Strata Satu sebanyak 49%.

3.4 Tingkat Pemahaman Pelaku Pariwisata Terkait *E-Filing*

Dari total 89 responden yang terlibat dalam penelitian ini, sebanyak 44 responden atau sekitar 49,4% di antaranya melaporkan bahwa wajib pajak telah menggunakan layanan *e-filing* dalam pelaporan pajak. Adapun distribusi jawaban dari para responden terkait penggunaan *e-filing* dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Pemahaman Pelaku Pariwisata Terkait *E-Filing*

Pernyataan	Alternatif Jawaban				Total Skor	Indeks	Keputusan
	1	2	3	4			
1	1	2	69	76	148	84%	Tinggi
2	0	24	72	32	128	72%	Tinggi
3	0	10	54	84	148	84%	Tinggi
4	0	2	66	84	152	86%	Tinggi
5	1	8	51	88	148	84%	Tinggi

Berdasarkan tabel 5, seluruh pernyataan dikategorikan tinggi. Di mana secara mayoritas para pelaku pariwisata setuju dengan adanya *e-filling* mempermudah mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Adanya sistem *e-filling* ini mudah dipelajari oleh pemula. Dengan sistem *e-filling* wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk melaporkan pajak mereka, wajib pajak dapat melaporkan SPT kapanpun ketika memiliki waktu luang. Sistem *e-filling* akan lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. Adanya *technology acceptance model* (TAM) dapat menjelaskan bagaimana penggunaan sistem administrasi modern yang dilakukan oleh wajib pajak yang merasakan manfaat dan kemudahan dalam penggunaannya, dan menjadikan suatu tolak ukur atas tindakan atau perilaku dari wajib pajak tersebut terhadap penerimaan suatu teknologi (Bangun et al., 2022). Menurut (Andika & Yasa, 2020) berdasarkan teori TAM, tingkat kepercayaan wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-filling* ini tergantung dari setiap individu masing-masing, dimana jika wajib pajak percaya jika *e-filing* mempermudah pelaporan SPT maka tingkat penggunaan *e-filing* akan meningkat begitu pun sebaliknya). **Penelitian ini sesuai dengan hasil** dari (Agustiningsih, 2018) dan (Adhayati & Sulistyowati 2021).

3.5 Tingkat Pemahaman Pelaku Pariwisata Terkait *E-Billing*

Dalam penelitian ini, terdapat total 89 responden, di antara 46 wajib pajak atau responden telah menggunakan sistem *e-billing*. Untuk menilai tingkat pemahaman pelaku pariwisata terhadap penggunaan *e-billing*, telah disusun lima pernyataan yang disampaikan kepada responden. Berikut ini disajikan distribusi jawaban yang diberikan oleh para responden pada Tabel 6.

Tabel 6. Tingkat Pemahaman Pelaku Pariwisata Terkait *E-Billing*

Pernyataan	Alternatif Jawaban				Total Skor	Indeks	Keputusan
	1	2	3	4			
1	0	4	63	92	159	86%	Tinggi
2	0	18	81	40	139	76%	Tinggi
3	1	8	54	92	155	84%	Tinggi
4	0	6	54	100	160	87%	Tinggi
5	1	6	45	108	160	87%	Tinggi

Berdasarkan Tabel 6 seluruh pernyataan yang dijawab oleh pelaku pariwisata di Labuan Bajo masuk dalam kategori tinggi. Adanya sistem *e-billing* ini mempermudah pelaku pariwisata dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta dengan mudah dipelajari bagi pemula. Sistem *e-billing* ini mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak, serta wajib pajak dapat membayar pajak secara online kapan saja. Penggunaan sistem *e-*

billing ini dapat meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi pajak. TAM dianggap sangat berpengaruh pada penggunaan sistem teknologi informasi dan juga pada umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Penggunaan teknologi dalam membantu wajib pajak membuat surat setoran elektronik dan mendapatkan kode *billing* untuk membayar pajak. Semakin efektif dan efisien sistem yang digunakan serta kemudahan dan manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap suatu sistem akan membentuk suatu niatan wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-billing* (Saputri & Rahayu, 2021). **Penelitian ini sesuai dengan hasil** dari (Warda & Suryino, 2021) dan (Hanum & Mulyawan, 2024)

3.6 Tingkat Pemahaman Pelaku Pariwisata Terkait *E-Form*

Sebanyak 64 dari 89 responden wajib pajak telah menggunakan sistem e-form. Persentase wajib pajak yang telah memanfaatkan sistem e-form tersebut adalah sekitar 71,91%. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan sistem e-form, berikut ini disajikan distribusi jawaban yang diberikan oleh para responden terkait pengalaman wajib pajak dalam menggunakan sistem pada Tabel 7.

Tabel 7. Tingkat Pemahaman Pelaku Pariwisata Terkait *E-Form*

Pernyataan	Alternatif Jawaban				Total Skor	Indeks	Keputusan
	1	2	3	4			
1	0	6	75	144	225	88%	Tinggi
2	1	48	60	76	185	72%	Tinggi
3	1	6	63	156	226	88%	Tinggi
4	0	10	51	168	229	89%	Tinggi
5	0	8	54	168	230	90%	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas seluruh pernyataan terkait pemahaman pelaku pariwisata dalam penggunaan *e-form* masuk dalam kategori tinggi. Di mana penggunaan *e-form* mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta mudah dipelajari oleh pelaku pariwisata. Sistem *e-form* mempermudah pelaku pariwisata di Labuan Bajo untuk melaporkan SPT kapanpun ketika mereka memiliki waktu luang, tanpa perlu ke kantor pajak untuk melaporkan pajak mereka. Adanya *e-form* akan lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. Sesuai dengan *technology acceptance model* dengan adanya wajib pajak yang memiliki kepercayaan bahwa penggunaan sistem dapat meningkatkan kinerjanya, maka minat menggunakan sistem tersebut juga semakin tinggi. Menurut (Prakoso & Mildawati, 2019), menjelaskan dengan adanya *e-form* bisa memberikan kemudahan wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT karena tidak sepenuhnya bergantung pada koneksi internet. **Penelitian ini sesuai dengan hasil** dari (Prakoso and Mildawati., 2020) dan (Supriyono & Lestari., 2024).

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman e-sistem perpajakan pada pelaku pariwisata di Labuan Bajo masuk dalam kategori tinggi baik penggunaan *e-registration*, *e-filling*, *e-billing*, maupun *e-form*. Ada e-sistem perpajakan ini mempermudah pelaku pariwisata di Labuan Bajo dalam melaksanakan kewajiban mereka terkait perpajakan. Disarankan juga untuk KP2KP Labuan Bajo dapat memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada para pelaku pariwisata di Labuan Bajo untuk patuh membayar pajak serta meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan e-sistem administrasi perpajakan. Bagi peneliti selanjutnya dapat menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi pelaku pariwisata di Labuan Bajo.

Adapun rekomendasi yang diberikan kepada KP2KP Labuan Bajo dapat menjalin kerjasama dengan pelaku pariwisata di Labuan Bajo, sehingga mempermudah tim KP2KP dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan ke para pelaku pariwisata di Labuan Bajo dalam penggunaan e-sistem administrasi perpajakan. Kemudian bagi peneliti selanjutnya dapat menguji pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak pelaku pariwisata di Labuan Bajo sesuai dengan *technology acceptance model* yang menjelaskan terdapat dua perilaku dalam sistem informasi yakni persepsi pengguna terhadap manfaat dan persepsi pengguna terhadap penggunaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi selama proses penelitian ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukan berharga dan saran konstruktif yang turut memperkaya hasil penelitian. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

DEKLARASI

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua tim yang telah bertanggung jawab melaksanakan tugas sesuai dengan bagian-bagian yang telah disepakati. Tanpa dukungan dan kolaborasi dari mereka, artikel ini tidak akan menjadi kenyataan. Kontribusi mereka telah membantu memperkaya dan memperkuat konten yang disajikan.

PERNYATAAN PENDANAAN

Penulis dengan ini menyatakan bahwa penelitian Analisis Pemahaman Terkait Penggunaan E-Sistem Perpajakan Menggunakan Teknik *Three Box Methode* adalah bersumber dari dana pribadi dengan harapan untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan dilakukan selama proses penelitian.

KEPENTINGAN BERSAING

Penulis-penulis di dalam artikel ini menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan bersaing yang dapat memengaruhi penelitian atau interpretasi hasilnya. Semua analisis dan interpretasi hasil didasarkan pada temuan empiris yang diperoleh dari metodologi penelitian yang berlaku. Dengan memanfaatkan metode

penelitian, kami mampu menghasilkan temuan yang mendalam dan relevan yang dapat memberikan kontribusi signifikan pada literatur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayati, E. R., & Sulistyowati, E. (2021). Pengaruh penerapan sistem e-filling dan pemahaman masyarakat mengenai internet terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–17.
- Agustiningsih, W. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Nominal*, 5(2), 177–122. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Alysia, V., Kurniawati, E. E., Aini, A. F., & Yudha, A. T. R. C. (2022). Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Ketahaan Ekonomi Lokal (Studi Literatur pada Destinasi Wisata Labuan Bajo). *Journal of Economics Development Issues*, 5(1), 23–35. <https://doi.org/10.33005/jedi.v5i1.111>
- Andika, K. D., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model terhadap Penggunaan e - Filing (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(3), 267–275.
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152. <https://doi.org/10.35448/jte.v17i1.15707>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 1885. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- Daud, D., & Musdalifah, M. (2019). Penerapan E-System Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pribadi di Kota Makassar. *Al-Buhuts*, 15(2), 84–92. <https://doi.org/10.30603/ab.v15i2.1760>
- Diwyarthi, & Prabawati. (2022). Manajemen Pondok Wisata dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Labuan Bajo. *Prosiding Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri*, 2(2), 86–91.
- Fadhilatunisa, Della. (2021). Pengaruh Sistem E-Filling, E-SPT dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan). *JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA*, 6(2). <https://doi.org/10.35968/jbau.v6i2.702>
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Hanum, Z. & Mulyawan, M.I. (2024) ‘Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating’, *Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), pp. 1255–1267.
- Indiana, Y., Jatnika, I. & Suryadi, D. (2022) ‘Pengaruh Penerapan E-Registration, E_filing dan E-Billing Terhadap Efisiensi Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi COVID-19 Yashinta Indriana* | Ika Jatnika | Dedy Suryad’, *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 2(2), pp. 1–9.
- Intan Permata, M., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Laili, A.N., Irawati & Publik, J.I.A. (2023) ‘Analisis Implementasi Kebijakan E-Registration dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pademangan Tahun 2022’, *Jurnal Ilmu Akuntansi Publik*, 3(2), pp. 197–205.
- Prakoso, B. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh e-form Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada (KPP) Surabaya Sukomanunggal. *Jurnal: Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 28, 1–18.

- Saputri, S., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Penerapane-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–14.
- Solekhah, P., & Supriyono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>
- Sudiyanto, T., Emilda and Aniskah (2023) ‘Pengaruh Penerapan E-Filling, E-SPT dan E-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)’, *UniOGRI-Palembang*, 5(2), pp. 1–12.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta.
- Supriyono and Lestari., A.S. (2024) ‘Analisis Efektivitas Penggunaan E-Form dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Jakarta Menteng Satu Tahun 2022-2023’, *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(1), pp. 135–140.
- Warda, Z. and Suryino, B. (2021) ‘Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, dan E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak’, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1(1), pp. 1–18.
- Wayan, H. U., & Dewinta Ayuni, N. W. (2019). Pengaruh Tax Amnesty pada Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri Pariwisata di Bali. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 15(1), 22. <https://doi.org/10.31940/jbk.v15i1.1109>
- Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 33–49. <https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.152>